



P U T U S A N
Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ZAINUDDIN ALS IZAI BIN SAHPUDIN; |
| 2. Tempat lahir | : Jelapat Baru Kabupaten Barito Kuala |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/18 April 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jelapat Baru, Desa Simpang Galam RT 11, Kelurahan Jelapat Baru, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAT SYARIP ALS SYARIF BIN SURIAN |
| 2. Tempat lahir | : Kapuas |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/13 November 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Jelapat I RT 22, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tani |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ACHMAD AZHAR ALS AZHAR BIN NOORDIANSYAH |
| 2. Tempat lahir | : Banjarmasin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/11 Januari 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Belitung Darat Nomor 15, RT 009 RW 001, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin |
| 7. Agama | : Islam |

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **IHKSAN ALS IHKSAN BIN SAHPUDIN**

2. Tempat lahir : Jelapat Baru

3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/8 Maret 2006

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Desa Jelapat Baru RT 013, Kecamatan Tamban,
Kabupaten Barito Kuala

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj. Fairuz, S.Ag., S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, beralamat kantor di Jalan Brigjen H Hasan Basry Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Zainuddin Als Izai Bin Sahpudin, terdakwa II Muhammad Syarip Als Syarip Bin Surian, terdakwa III Achmad Azhar Als Azhar Bin Noordiansyah, terdakwa IV Ihksan Als Isan Bin Sahpudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Zainuddin Als Izai Bin Sahpudin, Terdakwa II Muhammad Syarip Als Syarip Bin Surian, terdakwa III Achmad Azhar Als Azhar Bin Noordiansyah, terdakwa IV Ihksan Als Isan Bin Sahpudin dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sekop;
 - 150 (seratus lima puluh) buah karung kosong;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit perahu kelotok;
 - Dikembalikan kepada Saksi Syahfudin;
 - 527 (lima ratus dua puluh tujuh) karung yang berisi batu bara;
 - Dikembalikan kepada PT. Mantimin Coal Mining melalui Saksi Heru Setiawan Als Heru Bin Hardi;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon putusan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-21/O.3.19/Eoh.2/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Zainuddin Alias Izai Bin Sahpudin, terdakwa Muhammad Syarip Alias Syarif Bin Surian, Terdakwa Achmad Azhar Alias Azhar Bin Noordiansyah dan Terdakwa Ihksan Alias Ihksan Bin Sahpudin bersama-sama dengan Anak Saksi (berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di atas BG. TUHUP 017 yang ditarik TB. REPUBLIK 012 di perairan Sungai Barito tepatnya di Muara Sungai Seluang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, mengambil barang sesuatu yakni 527 (lima ratus dua puluh tujuh) karung batubara, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PT MANTIMIN COAL MINING, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, Anak Saksi dihubungi oleh terdakwa Zainuddin Alias Izai Bin Sahpudin melalui hand phone untuk mengajak mengambil batubara di atas tongkang di perairan Sungai Barito dan sepakat bertemu di rumah Terdakwa Muhammad Syarip Alias Syarif Bin Surian;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, Anak Saksi mendatangi rumah Terdakwa Muhammad Syarip Alias Syarif Bin Surian dan bertemu dengan Terdakwa Zainuddin Alias Izai Bin Sahpudin, Terdakwa Muhammad Syarip Alias Syarif Bin Surian, Terdakwa Ihksan Alias Ihksan Bin Sahpudin dan Terdakwa Achmad Azhar Alias Azhar Bin Noordiansyah;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, Anak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Zainuddin Alias Izai Bin Sahpudin, Terdakwa Muhammad Syarip Alias Syarif Bin Surian, Terdakwa Achmad Azhar Alias Azhar Bin Noordiansyah dan Terdakwa Ihksan Alias

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihksan Bin Sahpudin berangkat dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit perahu kelotok milik Terdakwa Zainuddin Alias Izai Bin Sahpudin di perairan Sungai Barito dan dikemudikan sendiri oleh Terdakwa Zainuddin Alias Izai Bin Sahpudin ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, pada saat kelotok yang dikemudikan Terdakwa Zainuddin Alias Izai Bin Sahpudin berada di Perairan Sungai Barito, Anak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Zainuddin Alias Izai Bin Sahpudin, Terdakwa Muhammad Syarip Alias Syarif Bin Surian, Terdakwa Achmad Azhar Alias Azhar Bin Noordiansyah dan Terdakwa Ihksan Alias Ihksan Bin Sahpudin melihat 1 (satu) buah Tongkang BG. TUHUP 017 bermuatan batubara yang ditarik TB. REPUBLIK 012, kemudian pada saat 1 (satu) buah Tongkang BG. TUHUP 017 bermuatan batubara yang ditarik TB. REPUBLIK 012 tersebut berada di Muara Sungai Seluang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa Zainuddin Alias Izai Bin Sahpudin merapatkan kelotok ke bagian sebelah kiri depan Tongkang BG. TUHUP 017 dan langsung mengikatkan kelotok tersebut di bagian rantai towing Tongkang BG. TUHUP 017, dan setelah itu Terdakwa Muhammad Syarip Alias Syarif Bin Surian langsung naik ke atas Tongkang dengan cara memanjat dengan membawa peralatan 1 (satu) buah sekop;

Bahwa pada saat Terdakwa Muhammad Syarip Alias Syarif Bin Surian berada diatas Tongkang BG. TUHUP 017, batubara dalam gundukan kapal tongkang dikeluarkan oleh Terdakwa Muhammad Syarip Alias Syarif Bin Surian melalui lobang dinding bagian bawah tongkang sehingga batubara dalam gundukan kapal tongkang tersebut berpindah ke luar dinding tongkang menjadi gundukan kecil, lalu Anak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Zainuddin Alias Izai Bin Sahpudin, Terdakwa Achmad Azhar Alias Azhar Bin Noordiansyah dan Terdakwa Ihksan Alias Ihksan Bin Sahpudin menyusul naik ke kapal tongkang dengan cara meloncat melalui dinding kapal kelotok dengan membawa 1 (satu) buah sekop dan karung kosong;

Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Syarip Alias Syarif Bin Surian menyekop batubara dan mengisinya ke dalam karung yang dipegang dan dibuka oleh Terdakwa Achmad Azhar Alias Azhar Bin Noordiansyah, dan hal tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa Zainuddin Alias Izai Bin Sahpudin yang menyekop batubara dan mengisi nya ke dalam karung yang dipegang dan dibuka oleh Terdakwa Ihksan Alias Ihksan Bin Sahpudin sedangkan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi yang mengikat karung yang berisi batubara dengan menggunakan tali rafia/plastik ;

Bahwa setelah batubara terkumpul sebanyak 527 (lima ratus dua puluh tujuh) karung, tanpa seijin dari pihak PT Mantimin Coal Mining selaku pemilik batubara, Anak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Zainuddin Alias Izai Bin Sahpudin, Terdakwa Muhammad Syarif Alias Syarif Bin Surian, Terdakwa Achmad Azhar Alias Azhar Bin Noordiansyah dan Terdakwa Ihksan Alias Ihksan Bin Sahpudin telah memindahkan batubara dalam karung-karung tersebut ke kapal kelotok, dan tidak lama kemudian datang saksi Wili Dekatama Ramoon, SH Bin Jhony Ramoon S.Kep., NS bersama saksi M. Fajari, SH Bin Akhmad Zulkarnain selaku petugas kepolisian dari Direktorat Pol Air Polda Kalsel mengamankannya setelah mendapat laporan dari saksi Kurniadi Bin Sarjan selaku Nahkoda Kapal TB. REPUBLIK 012 ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Zainuddin Alias Izai Bin Sahpudin, Terdakwa Muhammad Syarif Alias Syarif Bin Surian, Terdakwa Achmad Azhar Alias Azhar Bin Noordiansyah dan Terdakwa Ihksan Alias Ihksan Bin Sahpudin, bersama-sama dengan Anak Saksi mengakibatkan Saksi Heru Setiawan Alias Heru Bin Hardi selaku Penerima Kuasa dari Direksi PT Mantimin Coal Mining mengalami kerugian sebesar Rp. 5.577.881,832,- (lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah delapan ratus tiga puluh dua sen) dengan rincian $6.342 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 882.018,- \text{ (per ton)} = \text{Rp. } 5.577.881,832,-$ (lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah delapan ratus tiga puluh dua sen).

Perbuatan Terdakwa Zainuddin Alias Izai Bin Sahpudin, Terdakwa Muhammad Syarif Alias Syarif Bin Surian, Terdakwa Achmad Azhar Alias Azhar Bin Noordiansyah dan Terdakwa Ihksan Alias Ihksan Bin Sahpudin bersama-sama dengan Anak Saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heru Setiawan Als Heru Bin Hardi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana pencurian;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 20.30 WITA di Kapal TB. REPUBLIK 012 yang sedang menarik BG. TUHUP 017 dengan muatan batubara yang di nahkodai oleh Saksi Kurniadi berlayar di Perairan Sungai Barito di Muara Sungai Seluang Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala;

Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ada 5 (lima) orang, yaitu Para Terdakwa dan Anak Saksi;

Bahwa yang dicuri oleh para pelaku adalah 527 karung batubara atau sekitar 6 (enam) ton;

Bahwa pemilik batubara tersebut adalah PT. Mantimin Coal Mining;

Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian adalah Saksi selaku Admin Dokumen Kapal PT. Samudera Pasific Marine;

Bahwa Saksi bekerja di PT. Samudera Pasific Marine yang masih satu group dengan PT. Mantimin Coal Mining yang beralamat di Komplek Perumahan Swadarmas Lestari Jalan Murai Block D Nomor 67 RT 011 RW 004 Kelurahan Mabun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Admin Dokumen Kapal. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Admin Dokumen Kapal PT. Samudera Pasific Marine adalah memastikan bahwa dokumen kapal yang akan berlayar dalam keadaan laik laut dan memastikan jumlah krew kapal lengkap;

Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 20.00 WITA Kapal TB. REPUBLIK 012 yang menarik BG. TUHUP 017 dengan muatan batubara yang di nahkodai Saksi Kurniadi berlayar dari perairan Sungai Barito tepatnya di Jetty PT. Artha Contractor yang berada di Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tujuan perairan Laut Taboneo Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan bongkar muat batubara, namun pada saat berlayar di sekitar perairan Sungai Barito tepatnya di Muara Sungai Seluang Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 18.00 WITA Saksi Kurniadi melihat ada beberapa orang yang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan naik ke BG. TUHUP 017 dan ada indikasi akan melakukan pencurian batubara kemudian Saksi Kurniadi menghubungi Saksi perihal peristiwa tersebut serta mengirimkan lokasi Kapal kepada Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi Petugas Polairud POLDA Kal-Sel Saksi Dekatama untuk melaporkan kejadian tersebut serta mengirimkan lokasi kapal kepada Saksi Dekatama. Selanjutnya sekitar jam 20.30 WITA Petugas sudah tiba di lokasi dan langsung mengamankan 5 (lima) orang yang melakukan pencurian batubara di BG. TUHUP 017 dimana salah satu pelaku yaitu Para Terdakwa dan Anak Saksi, kemudian Saksi Kurniadi mengecek ke BG. TUHUP 017 dan ditemukan sebanyak 527 (lima ratus dua puluh tujuh) karung batubara didalam karung yang sudah dipindahkan ke dalam klotok yang dilakukan 5 (lima) orang pelaku, selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Saksi diamankan dan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan;

Bahwa sebelumnya para pelaku tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Mantimin Coal Mining ataupun kru Kapal untuk mengambil batubara tersebut;

Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi mengambil batubara tersebut dengan cara naik ke atas BG. TUHUP 017 kemudian mengambil batubara dengan sekup dan dimasukkan kedalam karung, setelah itu karung yang sudah berisi batubara tersebut dimasukkan kedalam klotok;

Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian di BG. TUHUP 017, kejadian ini baru pertama kali;

Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui apakah ada kerusakan pada lobang pembuangan air yang terdapat disisi sebelah kanan bagian bawah BG. TUHUP 017 yang berfungsi untuk keluarnya aliran air hujan;

Bahwa terhadap BG. TUHUP 017 ada pengawalan dari Anggota Polisi sebanyak 1 (satu) orang, namun Anggota pengawalan tersebut berada didalam Kapal penariknya yaitu Kapal TB. REPUBLIK 012 bukan di BG. TUHUP 017;

Bahwa dalam 1 (satu) buah karung yang ditemukan pada saat kejadian berisi sekitar 12 (dua belas) kg batubara;

Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Mantimin Coal Mining mengalami kerugian berupa kehilangan batubara dengan jumlah 6.324 kg, 6.342 Ton, 1 (satu) Ton seharga Rp. 882.018,00 (delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan belas rupiah);

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Kapal TB. REPUBLIK 012 tersebut terdapat 10 (sepuluh) orang kru selain Petugas Pengawalan;

Bahwa saat ditunjukkan kepada saksi barang bukti (dilimpah dalam perkara lain) berupa: 527 (lima ratus dua puluh tujuh) buah karung berisi batubara dengan berat keseluruhan ± 6.324 kg, 1 (satu) unit perahu kelotok, 2 (dua) buah sekop, 150 (seratus lima puluh) buah karung kosong, yang dikenal oleh Saksi, merupakan barang yang disita pada saat penangkapan;

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kurniadi Bin Alm Sarjan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana pencurian;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 20.30 WITA di Kapal TB. REPUBLIK 012 yang sedang menarik BG. TUHUP 017 dengan muatan batubara yang Saksi nahkodai, di Perairan Sungai Barito di Muara Sungai Seluang, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala;

Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ada 5 (lima) orang, yaitu Para Terdakwa dan Anak Saksi;

Bahwa yang dicuri oleh para pelaku adalah 527 (lima ratus dua puluh tujuh) karung batubara atau sekitar 6 (enam) ton;

Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pemilik batubara tersebut adalah PT. Mantimin Coal Mining;

Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian adalah Saksi Heru Setiawan als Heru selaku Admin Dokumen Kapal PT. Samudera Pasific Marin;

Bahwa tugas dan dan tanggung jawab Saksi selaku Nakhoda diatas Kapal TB. REPUBLIK 012 yang menarik TK. TUHUP 017 tersebut adalah selaku pemimpin diatas kapal, selaku perwakilan pemilik kapal, bertanggung jawab terhadap Crew diatas kapal serta melayarkan kapal berikut muatannya dari pelabuhan ke pelabuhan tujuan dalam keadaan aman dan selamat dan Saksi bekerja diatas kapal tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun terhitung sampai sekarang;

Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 17 Oktobner 2024 sekitar jam 20.00 WITA Saksi bersama 9 (sembilan) orang krew kapal lainnya

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlayar diatas TB. REPUBLIK 012 yang menarik TK. TUHUP 017 dari perairan Sungai Barito tepatnya di Jetty PT. Arta Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan perairan Laut Taboneo, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan pembongkaran muatan ke Kapal Vissel. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 18.00 WITA Kapal yang Saksi nahkodai saat melintas diperairan Sel Barito disekitar Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan Saksi melihat sekelompok orang dengan sarana kelotok merapat ke Kapal Tongkang dan ada indikasi mereka akan melakukan pengambilan batubara. Setelah itu Saksi menghubungi Saksi Heru selaku perwakilan pemilik muatan batubara melalui handphone dan melaporkan bahwa ada kegiatan mencurigakan yang kemungkinan akan melakukan pengambilan batubara didalam Tongkang TUHUP 017, kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 20.30 WITA Petugas Dit Polairud POLDA Kal-Sel memberitahukan bahwa Kapal yang Saksi nahkodai saat berlayar telah terjadi pencurian oleh sekelompok orang, kemudian Saksi bersama Petugas Dit Polairud memeriksa dan mengecek kondisi tumpukan batubara yang dimuat diatas Kapal TK. TUHUP 017. Kemudian ditemukan tumpukan batubara dalam kapal TK. TUHUP 017 bagian buritan terdapat bekas lubang pengambilan batubara oleh sekelompok orang secara manual tanpa izin dari pemiliknya. Selanjutnya Saksi membuat Berita Acara Pencurian Cargo diatas kapal TK. TUHUP 017 kemudian Saksi menambatkan kapal di perairan Sungai Barito tepatnya di Pulau Alalak Kecamatan Berangas, Kabupaten Barito Kuala untuk menunggu pembongkaran muatan batubara ke Kapal Vissel di Laut Taboneo Kabupaten Tanah Laut;

Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Mantimin Coal Mining ataupun kru Kapal untuk mengambil batubara tersebut;

Bahwa Para Terdakwa mengambil batubara tersebut dengan cara naik keatas BG. TUHUP 017 kemudian mengambil batubara dengan sekup dan dimasukkan kedalam karung, setelah itu karung yang sudah berisi batubara tersebut dimasukkan kedalam kelotok;

Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian di BG. TUHUP 017, kejadian ini baru pertama kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat ada kerusakan pada lobang pembuangan air yang terdapat disisi sebelah kanan bagian bawah BG. TUHUP 017 yang berfungsi untuk keluarnya aliran air hujan yang masuk kedalam BG. TUHUP 017, lobang tersebut menjadi lebih besar;

Bahwa terhadap BG. TUHUP 017 ada pengawalan dari anggota Polisi sebanyak 1 (satu) orang, namun anggota pengawalan tersebut berada didalam Kapal penariknya yaitu Kapal TB. REPUBLIK 012 bukan di BG. TUHUP 017;

Bahwa dalam 1 (satu) buah karung berisi sekitar 12 (dua belas) kg batubara;

Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut kerugian materil yang dialami oleh PT. Mantimin Coal Mining yaitu sebagai berikut Batubara sebanyak 6.324 kg, 6.342 Ton, 1 (satu) Ton seharga Rp. 882.018,00 (delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan belas rupiah);

Bahwa banyaknya muatan batubara diatas kapal TK. TUHUP 017 yang ditarik oleh kapal TB. REPUBLIK 012 setelah dilakukan pembongkaran muatan batubara dilaut Taboneo adalah sebanyak kurang lebih 4.801,627 MT (empat ribu delapan ratus satu koma enam ratus dua puluh tujuh metrik ton);

Bahwa dalam kapal TB. REPUBLIK 012 tersebut terdapat 10 (sepuluh) orang kru selain Petugas Pengawalan.

Bahwa saat ditunjukan kepada saksi barang bukti (dilimpah dalam perkara lain) berupa: 527 (lima ratus dua puluh tujuh) buah karung berisi batubara dengan berat keseluruhan ± 6.324 kg, 1 (satu) unit perahu kelotok, 2 (dua) buah sekop, 150 (seratus lima puluh) buah karung kosong, yang dikenal oleh saksi, merupakan barang yang disita pada saat penangkapan;

Bahwa atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Wili Dekatama Ramoon, S.H, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Anak Saksi dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 20.30 WITA di Kapal TB. REPUBLIK 012 yang sedang

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik BG. TUHUP 017 dengan muatan batubara yang di nahkodai oleh Sdr. Kurniadi, di Perairan Sungai Barito di Muara Sungai Seluang Kec.Belawang Kab. Barito Kuala.

Bahwa uang melakukan pencurian tersebut ada 5 (lima) orang, yaitu Para Terdakwa dan Anak Saksi;

Bahwa yang dicuri oleh para pelaku adalah 527 karung batubara atau sekitar 6 (enam) ton;

Bahwa pemilik batubara tersebut adalah PT. Mantimin Coal Mining;

Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian adalah Saksi Heru Setiawan als Heru selaku Admin Dokumen Kapal PT. Samudera Pasific Marine;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 18.00 WITA Saksi mendapatkan informasi lewat telpon dari Saksi Heru Setiawan als Heru selaku Admin Dokumen Kapal PT. Samudera Pasific Marine yaitu Kapal TB. REPBULIK 012 yang menarik TK TUHUP 017 dengan muatan batubara, pada saat berlayar di sekitar perairan Sungai Barito tepatnya di Muara Sungai Seluang, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi Kurniadi selaku nahkoda melihat ada beberapa orang yang naik ke TK. TUHUP 017 sedang melakukan pencurian batubara, setelah menerima informasi tersebut Saksi langsung melaporkan kepada Komandan Saksi, kemudian Saksi diperintahkan untuk langsung ke lokasi. Kemudian Saksi bersama Anggota yang lain langsung menuju lokasi menggunakan klotok yang kami sewa, dari kejauhan Saksi sudah melihat ada aktifitas Para Terdakwa menyekop batubara diatas Tongkang, setelah tiba di Tongkang kami langsung naik dan menyebar untuk mengetahui aktifitas Para Terdakwa, ketika sudah berada diatas Tongkang Saksi melihat ada 3 (tiga) orang, kemudian menyusul 2 (dua) orang lainnya datang dari belakang Tongkang. Kemudian Saksi menanyakan tentang aktifitas Para Terdakwa dan Para Terdakwa menjawab bahwa mereka sedang mengambil batubara diluar Tongkang, lalu Saksi bertanya apakah sudah minta ijin kepada kru Kapal dan Para Terdakwa menjawab sudah, namun setelah Saksi tanyakan kepada nahkoda Kapal yaitu Saksi Kurniadi, ternyata para pelaku tidak ada minta ijin, selain itu para pelaku juga telah mengambil batubara yang ada didalam Tongkang dengan cara salah satu dari pelaku masuk kedalam Tongkang lalu naik keatas tumpukan batubara, kemudian batubara didorong dari atas supaya turun kebawah lobang pembuangan air dan dibawah sudah ada

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku lain yang menyekop batubara yang turun kepermukaan lobang. Setelah itu kami langsung mengamankan 5 (lima) orang pelaku yaitu Terdakwa dan Anak Saksi untuk dibawa ke Kantor Ditpolairud POLDA Kalimantan Selatan;

Bahwa pada waktu itu Saksi melihat sarana yang digunakan para pelaku yaitu 1 (satu) buah klotok, 2 (dua) buah sekop, 700 lembar karung kosong, 527 (lima ratus dua puluh tujuh) karung berisi batubara posisi sudah didalam kelotok;

Bahwa Para Terdakwa mengambil batubara tersebut dengan cara kelotok merapat ke sebelah kiri Tongkang, kemudian Para Terdakwa naik ke atas Tongkang, dengan membawa peralatan berupa sekop, karung dan tali untuk mengikat, untuk sampai ke atas Tongkang yang batubaranya mau diambil, dilakukan dengan memanjat dinding Tongkang oleh Terdakwa 2 lalu menyekop dari atas tongkang dan mengarahkan batubara tersebut melalui lobang pembuangan air hujan di dinding Tongkang hingga batubara tersebut jatuh ke bawah pinggiran tongkang, kemudian Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 yang membuka karung. Setelah itu diikat oleh Anak Saksi lalu karung-karung yang sudah berisi batubara dan telah diikat tersebut para pelaku pindahkan secara bersama-sama ke dalam kelotok milik Terdakwa 1 yang digunakan Para Terdakwa;

Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka sudah beberapa kali melakukan pengambilan batubara tersebut;

Bahwa terhadap BG. TUHUP 017 ada pengawalan dari Anggota Polisi sebanyak 1 (satu) orang, namun Anggota pengawalan tersebut berada didalam Kapal penariknya yaitu Kapal TB. REPUBLIK 012 bukan di BG. TUHUP 017.

Bahwa dalam 1 (satu) buah karung berisi sekitar 12 (dua belas) kg batubara;

Bahwa Sekop, Karung dan kelotok (barang bukti dalam perkara ini) semua barang tersebut milik Terdakwa 1;

Bahwa pada waktu itu kami datang sebanyak 8 (delapan) orang Anggota Polisi.

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi M. Fajari, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Anak Saksi dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 20.30 WITA di Kapal TB. REPUBLIK 012 yang sedang menarik BG. TUHUP 017 dengan muatan batubara yang di nahkodai oleh Sdr. Kurniadi, di Perairan Sungai Barito di Muara Sungai Seluang Kec.Belawang Kab. Barito Kuala.

Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ada 5 (lima) orang;;

Bahwa yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah 527 karung batubara atau sekitar 6 (enam) ton;

Bahwa pemilik batubara tersebut adalah PT. Mantimin Coal Mining;

Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian adalah Saksi Heru Setiawan als Heru selaku Admin Dokumen Kapal PT. Samudera Pasific Marine;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 18.00 WITA Saksi mendapatkan informasi lewat telpon dari Saksi Heru Setiawan als Heru selaku Admin Dokumen Kapal PT. Samudera Pasific Marine yaitu Kapal TB. REPUBLIK 012 yang menarik TK TUHUP 017 dengan muatan batubara, pada saat berlayar di sekitar perairan Sungai Barito tepatnya di Muara Sungai Seluang, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi Kurniadi selaku nahkoda melihat ada beberapa orang yang naik ke TK. TUHUP 017 sedang melakukan pencurian batubara, setelah menerima informasi tersebut Saksi langsung melaporkan kepada Komandan Saksi, kemudian Saksi diperintahkan untuk langsung ke lokasi. Kemudian Saksi bersama Anggota yang lain langsung menuju lokasi menggunakan klotok yang kami sewa, dari kejauhan Saksi sudah melihat ada aktifitas Para Terdakwa menyekop batubara diatas Tongkang, setelah tiba di Tongkang kami langsung naik dan menyebar untuk mengetahui aktifitas Para Terdakwa, ketika sudah berada diatas Tongkang Saksi melihat ada 3 (tiga) orang, kemudian menyusul 2 (dua) orang lainnya datang dari belakang Tongkang. Kemudian Saksi menanyakan tentang aktifitas Para Terdakwa dan Para Terdakwa menjawab bahwa mereka sedang mengambil batubara diluar Tongkang, lalu Saksi bertanya apakah sudah minta ijin kepada kru Kapal dan Para Terdakwa menjawab sudah, namun setelah Saksi tanyakan kepada nahkoda Kapal yaitu Saksi Kurniadi, ternyata Para Terdakwa tidak ada

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta ijin, selain itu Para Teradkwa juga telah mengambil batubara yang ada didalam Tongkang dengan cara salah satu dari pelaku masuk kedalam Tongkang lalu naik keatas tumpukan batubara, kemudian batubara didorong dari atas supaya turun kebawah lobang pembuangan air dan dibawah sudah ada pelaku lain yang menyekop batubara yang turun kepermukaan lobang. Setelah itu kami langsung mengamankan 5 (lima) yaitu Para Terdakwa dan Anak Saksi untuk dibawa ke Kantor Ditpolairud POLDA Kalimantan Selatan;

Bahwa pada waktu itu Saksi melihat sarana yang digunakan Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah klotok, 2 (dua) buah sekop, 700 lembar karung kosong, 527 (lima ratus dua puluh tujuh) karung berisi batubara posisi sudah didalam kelotok;

Bahwa Para Terdakwa mengambil batubara tersebut dengan cara kelotok merapat ke sebelah kiri Tongkang, kemudian Para Terdakwa naik ke atas Tongkang, dengan membawa peralatan berupa sekop, karung dan tali untuk mengikat, untuk sampai ke atas Tongkang yang batubaranya mau diambil, dilakukan dengan memanjat dinding Tongkang oleh Terdakwa 2 lalu menyekop dari atas tongkang dan mengarahkan batubara tersebut melalui lobang pembuangan air hujan di dinding Tongkang hingga batubara tersebut jatuh ke bawah pinggiran tongkang, kemudian Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 yang membuka karung. Setelah itu diikat oleh Anak Saksi lalu karung-karung yang sudah berisi batubara dan telah diikat tersebut para pelaku pindahkan secara bersama-sama ke dalam kelotok milik Terdakwa 1 yang digunakan Para Terdakwa;

Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka sudah beberapa kali melakukan pengambilan batubara tersebut;

Bahwa terhadap BG. TUHUP 017 ada pengawalan dari Anggota Polisi sebanyak 1 (satu) orang, namun Anggota pengawalan tersebut berada didalam Kapal penariknya yaitu Kapal TB. REPUBLIK 012 bukan di BG. TUHUP 017.

Bahwa dalam 1 (satu) buah karung berisi sekitar 12 (dua belas) kg batubara:

Bahwa Sekop, Karung dan kelotok (barang bukti dalam perkara ini) semua barang tersebut milik Terdakwa 1.

Bahwa pada waktu itu kami datang sebanyak 8 (delapan) orang Anggota Polisi.

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anak Saksi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana pencurian;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 20.30 WITA di Kapal TB. REPUBLIK 012 yang sedang menarik BG. TUHUP 017 dengan muatan batubara, di Perairan Sungai Barito di Muara Sungai Seluang, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala;

Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak Saksi bersama dengan Para Terdakwa;

Bahwa barang yang diambil adalah 527 karung batubara atau sekitar 6 (enam) ton;

Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa pemilik batubara tersebut;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 10.00 WITA ketika Anak Saksi berada di rumah, Anak Saksi dihubungi oleh Terdakwa 1 lewat Handphone yang mengajak Anak untuk melakukan pengambilan batubara sisa/cleaning ke kapal-kapal Tongkang yang berlayar disekitar Perairan Sungai Barito dan kami sepakat untuk bertemu dirumah Terdakwa 2. Sekitar jam 11.00 WITA Anak mendatangi rumah Terdakwa 2 dan bertemu dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4, kemudian sekitar jam 13.00 WITA kami berangkat bersama-sama menggunakan klotok milik Terdakwa 1 yang dinahkodai oleh Terdakwa 1 untuk mengambil batubara sisa/cleaning yang ada diperairan Laut Taboneo. Sekitar jam 13.30 WITA kami melintas di Perairan Sungai Barito kemudian kami ikut mengantung/mengikatkan klotok yang kami gunakan ke Tongkang tanpa muatan ditarik Tugbout yang berlayar menuju Marabahan. Sekitar jam 17.00 WITA saat melintas di Sungai Barambai Kab. Barito Kuala Anak melihat kapal Tongkang TUHUP yang bermuatan batubara ditarik kapal Tugbout REPUBLIK berlayar dari Banjarmasin tujuan ke laut Taboneo, kemudian kami mendatangi Kapal tersebut, lalu Terdakwa 1 naik dan meminta ijin kepada kru TB. Republik 012 untuk mengambil batubara yang diluar muatan dan menurut keterangan Terdakwa 1, dia sudah diijinkan untuk mengambil batubara tersebut. Selanjutnya kami menuju Tongkang, setelah tiba di Tongkang Terdakwa 1 mengikat perahu klotok

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di haluan kiri kapal Tongkang TUHUP. Selanjutnya kami langsung naik ke kapal Tongkang dengan membawa karung kosong sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar, tali rafia/ plastik sebanyak 3 (tiga) ikat, dan 2 (dua) buah sekop. Setelah naik ke atas kapal Tongkang TUHUP, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 memegang karung, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyekop batubara untuk dimasukkan kedalam karung, dan Anak Saksi mengikat dengan tali rafia sampai terkumpul 500 (lima ratus) karung berisi batubara, setelah itu karung dipindahkan ke dalam perahu klotok, karena merasa masih kurang, kemudian Terdakwa 2 memanjat dinding Tongkang TUHUP dan menyekop batubara dan gundukan agar batubara tersebut keluar melalui lobang air dibawah dinding Tongkang. Setelah batubara keluar dari dinding Tongkang selanjutnya kami secara bergantian menyekop batubara dan memasukkan kedalam karung dan mengikatnya sampai terkumpul 27 (dua puluh tujuh) karung. Pada saat kami beraksi melakukan pengambilan batubara tersebut sekitar jam 20.30 WITA saat kapal Tongkang bermuatan batubara tersebut melintas di Perairan Sungai Barito tepatnya di Muara Sungai Seluang, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, datang beberapa orang Anggota Polisi yang menanyakan perihal kegiatan kami diatas Tongkang tersebut, kemudian kami menjelaskan bahwa kami hanya mengambil batubara buangan yang ada dipinggir Tongkang, dan kami sudah ijin dengan kru Kapal, setelah itu salah satu Anggota Polisi datang bersama dengan Nahkoda Kapal yang menyatakan bahwa mereka tidak ada memberi ijin kepada kami untuk mengambil batubara tersebut. Selanjutnya kami langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kalsel;

Bahwa 450 karung batubara kami ambil dari posisi bagian belakang Tongkang, 100 karung batubara kami ambil dari dalam Tongkang dengan cara Terdakwa 2 naik ke dalam Tongkang dan menyekop batubara tersebut agar keluar dari celah lobang air Tongkang pada bagian belakang yang selanjutnya dimuat kedalam karung;

Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak pernah mengambil batubara di BG. TUHUP 017, namun untuk di Kapal lain Anak Saksi sudah sering mengambil batubara;

Bahwa Anak Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa 1 minta ijin untuk mengambil batubara tersebut;

Bahwa dalam 1 (satu) buah karung berisi sekitar 12 (dua belas) kg batubara;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Saksi mengambil batubara tersebut untuk dijual;

Bahwa harga batubara tersebut dijual perkarungnya tergantung kualitas batubaranya, biasanya harganya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perkarungnya;

Bahwa biasanya masing-masing dari kami mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikurangi biaya operasional;

Bahwa hasil penjualan batubara tersebut dibagi rata setelah dikurangi biaya operasional;

Bahwa Terdakwa 1 yang pertama mengajak untuk mengambil batubara tersebut;

Bahwa batubara yang kami ambil adalah batubara dibagian luar Tongkang dan batubara yang didalam Tongkang;

Bahwa Anak Saksi bertugas untuk mengikat karung yang sudah berisi batubara;

Bahwa Anak Saksi sudah berhenti Sekolah;

Bahwa kalau untuk melanjutkan Sekolah Anak Saksi masih berpikir dulu;

Bahwa karena lebih nyaman bekerja bisa dapat uang banyak;

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa 1 dijadikan Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana pencurian;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 20.30 WITA di Kapal TB. REPUBLIK 012 yang sedang menarik BG. TUHUP 017 dengan muatan batubara di Perairan Sungai Barito di Muara Sungai Seluang Kec.Belawang Kab. Barito Kuala;

Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa bersama Anak Saksi;

Bahwa yang diambil adalah 527 (lima ratus dua puluh tujuh) karung batubara atau sekitar 6 (enam) ton;

Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu siapa pemilik batubara tersebut.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa 1 bersama Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 menjemput Terdakwa 2

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Anak Saksi untuk mencari sisa batubara di daerah arah Sungai Kali. Kemudian kami berlima berangkat, ketika berada di daerah Sungai Seluang kami melihat TB. Republik 012 melintas menarik Tongkang 017 yang memuat batubara, kemudian kami menghampiri Kapal tersebut, lalu Terdakwa 1 naik dan meminta ijin kepada kru TB. Republik 012 untuk mengambil batubara yang diluar muatan dari pada terbuang disapu ombak dan diijinkan. Selanjutnya Terdakwa 1 mengikatkan kapal kelotok ke rantai toing Tongkang 017. Setelah itu Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Anak Saksi naik ke Tongkang dibagian depan. Kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyekop batubara tersebut, sementara yang memegang karungnya adalah Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 dan yang mengikat karung-karung tersebut adalah Anak Saksi, setelah selesai batubara tersebut kami masukkan bersama-sama kedalam klotok. Tidak lama setelah itu datang beberapa orang Anggota Polisi yang menanyakan perihal kegiatan kami diatas Tongkang tersebut, kemudian kami menjelaskan bahwa kami hanya mengambil batubara buangan yang ada dipinggir Tongkang 017, dan kami sudah ijin dengan kru Kapal, setelah itu salah satu Anggota Polisi datang bersama dengan Nahkoda Kapal yang menyatakan bahwa mereka tidak ada memberi ijin kepada kami untuk mengambil batubara tersebut. Selanjutnya kami langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kalsel;

Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 tidak pernah mengambil batubara di BG. TUHUP 017, namun untuk di Kapal lain Terdakwa 1 sudah sering mengambil batubara;

Bahwa Terdakwa 1 minta ijin untuk mengambil batubara tersebut kepada salah satu kru Kapan, namun Terdakwa 1 tidak kenal orangnya;

Bahwa dalam 1 (satu) buah karung berisi sekitar 12 (dua belas) kg batubara.

Bahwa saat itu Terdakwa 1 berhenti mengambil batubara karena memang muatan kapal kelotok sudah penuh;

Bahwa Terdakwa 1 mengambil batubara tersebut untuk dijual;

Bahwa harga batubara tersebut dijual perkarungnya tergantung kualitas batubaranya, biasanya harganya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perkarungnya;

Bahwa biasanya masing-masing dari kami mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikurangi biaya operasional;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil penjualan batubara tersebut dibagi rata setelah dikurangi biaya operasional;

Bahwa Terdakwa 1 yang pertama mengajak untuk mengambil batubara tersebut;

Bahwa batubara yang kami ambil adalah batubara dibagian luar Tongkang dan batubara yang didalam Tongkang;

Bahwa semua barang tersebut adalah milik Terdakwa 1, untuk 1 (satu) unit perahu kelotok adalah milik bapak Terdakwa 1;

Bahwa saat diperlihatkan barang berupa berupa : 527 (lima ratus dua puluh tujuh) buah karung berisi batubara dengan berat keseluruhan ± 6.324 kg, 1 (satu) unit perahu kelotok, 2 (dua) buah sekop, 150 (seratus lima puluh) buah karung kosong (barang bukti dalam perkara lain), yang dikenal oleh Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa 2 dijadikan Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana pencurian;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 20.00 WITA di Kapal TB. REPUBLIK 012 yang sedang menarik BG. TUHUP 017 dengan muatan batubara, di Perairan Sungai Barito di Muara Sungai Seluang Kec.Belawang Kab. Barito Kuala.

Bahwa yang melakukan adalah Para Terdakwa dan Anak Saksi;

Bahwa kami mengambil 527 (lima ratus dua puluh tujuh) karung batubara atau sekitar 6 (enam) ton;

Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu siapa pemilik batubara tersebut;

Bahwa berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah bersama-sama Terdakwa 1, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Anak Saksi menggunakan sarana klotok yang dinahkodai Terdakwa 1 dengan tujuan untuk mencari sisa-sisa batubara diatas kapal Tongkang yang selesai melakukan pembongkaran batubara dilaut Taboneo. Kemudian kami melintas di perairan Sungai Barito dan sekitar jam 18.00 WITA sewaktu Terdakwa 2 berada di perairan Muara Sungai Berambai Kec. Sungai Gampa Kab. Barito Kuala Terdakwa 2 melihat Tongkang yang bermuatan batubara ditarik Tagbout berlayar dari Marabahan Kab. Barito Kuala dengan tujuan ke Perairan Banjarmasin,

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami mendatangi Kapal tersebut, lalu Terdakwa 1 naik dan meminta ijin kepada kru TB. Republik 012 untuk mengambil batubara yang diluar muatan dan menurut keterangan Terdakwa 1, dia sudah diijinkan untuk mengambil batubara tersebut. Selanjutnya kami menuju Tongkang, setelah tiba di Tongkang Terdakwa 2 langsung dengan cara memanjat melalui dinding Tongkang dengan membawa sekop. Setelah itu batubara dalam gundukan kapal Tongkang Terdakwa 2 dikeluarkan melalui lobang air dinding bagian bawah Tongkang sehingga batubara dalam gundukan kapal Tongkang tersebut berpindah kebawah. Kemudian Terdakwa 1 dan Anak Saksi menyusul naik dari klotok ke kapal Tongkang dengan cara meloncat melalui dinding klotok dengan membawa sekop dan karung kosong, setelah itu Terdakwa 2 menyekop batubara dan Terdakwa 3 memegang dan membuka karung untuk diisi batubara dan Terdakwa 1 juga menyekop batubara untuk dimasukkan dalam karung yang dipegang dan dibuka oleh Terdakwa 4 dan Anak Saksi mengikat karung yang sudah terisi batubara dengan menggunakan tali rafia. Setelah itu kami memindahkan batubara dalam karung tersebut ke klotok dan pada saat kami beraksi melakukan pengambilan batubara tersebut sekitar jam 20.30 WITA saat kapal Tongkang bermuatan batubara yang Terdakwa 2 lakukan pencurian tersebut melintas di Perairan Sungai Barito tepatnya di Muara Sungai Seluang, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala datang beberapa orang Anggota Polisi yang menanyakan perihal kegiatan kami diatas Tongkang tersebut, kemudian kami menjelaskan bahwa kami hanya mengambil batubara buangan yang ada dipinggir Tongkang, dan kami sudah ijin dengan kru Kapal, setelah itu salah satu Anggota Polisi datang bersama dengan Nahkoda Kapal yang menyatakan bahwa mereka tidak ada memberi ijin kepada kami untuk mengambil batubara tersebut. Selanjutnya kami langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kalsel;

Bahwa 450 karung batubara kami ambil dari posisi bagian belakang Tongkang, 100 karung batubara kami ambil dari dalam Tongkang dengan cara Terdakwa 2 naik ke dalam Tongkang dan menyekop batubara tersebut agar keluar dari celah lobang air Tongkang pada bagian belakang yang selanjutnya dimuat kedalam karung;

Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 tidak pernah mengambil batubara di BG. TUHUP 017, namun untuk di Kapal lain Terdakwa 2 sudah sering mengambil batubara;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu kepada siapa Terdakwa 1 minta ijin untuk mengambil batubara tersebut;

Bahwa dalam 1 (satu) buah karung berisi sekitar 12 (dua belas) kg batubara;

Bahwa kami berhenti karena memang muatan sudah penuh;

Bahwa Terdakwa 2 mengambil batubara tersebut untuk dijual;

Bahwa harga batubara tersebut dijual perkarungnya tergantung kualitas batubaranya, biasanya harganya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perkarungnya;

Bahwa biasanya masing-masing dari kami mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikurangi biaya operasional;

Bahwa hasil penjualan batubara tersebut dibagi rata setelah dikurangi biaya operasional;

Bahwa Terdakwa 1 yang pertama mengajak untuk mengambil batubara tersebut;

Bahwa Batubara yang kami ambil adalah batubara dibagian luar Tongkang dan batubara yang didalam Tongkang.

Bahwa 1 (satu) unit perahu kelotok, 2 (dua) buah sekop, dan karung-karung yang digunakan untuk membungkus batubara tersebut adalah milik Terdakwa 1;

Bahwa Anak Saksi bertugas untuk mengikat karung yang sudah berisi batubara;

Bahwa saat diperlihatkan barang berupa: 527 (lima ratus dua puluh tujuh) buah karung berisi batubara dengan berat keseluruhan ± 6.324 kg, 1 (satu) unit perahu kelotok, 2 (dua) buah sekop, 150 (seratus lima puluh) buah karung kosong (barang bukti dalam perkara lain), yang dikenal oleh Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 3 pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa 3 dijadikan Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana pencurian;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 20.00 WITA di Kapal TB. REPUBLIK 012 yang sedang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik BG. TUHUP 017 dengan muatan batubara, di Perairan Sungai Barito di Muara Sungai Seluang Kec. Belawang Kab. Barito Kuala.

Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa dan Anak Saksi;

Bahwa Terdakwa 3 mengambil 527 (lima ratus dua puluh tujuh) karung batubara atau sekitar 6 (enam) ton;

Bahwa Terdakwa 3 tidak tahu siapa pemilik batubara tersebut;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa 3 berangkat dari rumah Terdakwa 2 yang beralamat Jln. Soebarjo Kel. Jelapat Kec. Tamban Kab. Barito Kuala bersama-sama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4 dan Anak Saksi menggunakan sarana perahu klotok milik Terdakwa 1 yang dinahkodai Terdakwa 1 menuju ke perairan Barambai Kab. Barito untuk melakukan pencarian batubara sisa pembongkaran, sekitar jam 18.00 WITA saat berlayar melintas perairan Barambai Kab. Barito Kuala Terdakwa melihat kapal Tongkang TUHUP yang bermuatan batubara ditarik kapal Tugbout REPUBLIK berlayar dari Banjarmasin tujuan ke laut Taboneo, kemudian kami mendatangi Kapal tersebut, lalu Terdakwa 1 naik dan meminta izin kepada kru TB. Republik 012 untuk mengambil batubara yang diluar muatan dan menurut keterangan Terdakwa 1, dia sudah diijinkan untuk mengambil batubara tersebut. Selanjutnya kami menuju Tongkang, setelah tiba di Tongkang Terdakwa 1 mengikat perahu klotok tersebut di haluan kiri kapal Tongkang TUHUP. Selanjutnya Terdakwa 3, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4, dan Anak Saksi naik ke kapal Tongkang dengan membawa karung kosong sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar, 1 kg (satu kilogram) tali rafia warna ungu, dan 2 (dua) buah sekop. Setelah naik ke atas kapal Tongkang TUHUP, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 memegang karung, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyekop batubara untuk dimasukkan kedalam karung, dan Anak Saksi mengikat dengan tali rafia sampai terkumpul 500 (lima ratus) karung berisi batubara, setelah itu karung dipindahkan ke dalam perahu klotok, karena merasa masih kurang, kemudian Terdakwa 3 memanjat dinding Tongkang TUHUP dan menyekop batubara dan gundukan agar batubara tersebut keluar melalui lobang air dibawah dinding Tongkang. Setelah batubara keluar dari dinding Tongkang selanjutnya kami secara bergantian menyekop batubara dan memasukkan kedalam karung dan mengikatnya sampai terkumpul 27 (dua puluh tujuh) karung. Pada saat kami beraksi melakukan pengambilan batubara tersebut sekitar jam 20.30

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA saat kapal Tongkang bermuatan batubara yang Terdakwa lakukan pencurian tersebut melintas di Perairan Sungai Barito tepatnya di Muara Sungai Seluang Kec. Belawang Kab. Barito Kuala datang beberapa orang Anggota Polisi yang menanyakan perihal kegiatan kami diatas Tongkang tersebut, kemudian kami menjelaskan bahwa kami hanya mengambil batubara buangan yang ada dipinggir Tongkang, dan kami sudah ijin dengan kru Kapal, setelah itu salah satu Anggota Polisi datang bersama dengan Nahkoda Kapal yang menyatakan bahwa mereka tidak ada memberi ijin kepada kami untuk mengambil batubara tersebut. Selanjutnya kami langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kalsel;

Bahwa 450 karung batubara kami ambil dari posisi bagian belakang Tongkang, 100 karung batubara kami ambil dari dalam Tongkang dengan cara Terdakwa 2 naik ke dalam Tongkang dan menyekop batubara tersebut agar keluar dari celah lobang air Tongkang pada bagian belakang yang selanjutnya dimuat kedalam karung;

Bahwa sebelumnya Terdakwa 3 tidak pernah mengambil batubara di BG. TUHUP 017, namun untuk di Kapal lain Terdakwa 3 sudah sering mengambil batubara.

Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Terdakwa 1 minta ijin untuk mengambil batubara tersebut;

Bahwa dalam 1 (satu) buah karung berisi sekitar 12 (dua belas) kg batubara.

Bahwa Terdakwa 3 mengambil batubara tersebut untuk dijual;

Bahwa harga batubara tersebut dijual perkarungnya tergantung kualitas batubaranya, biasanya harganya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perkarungnya;

Bahwa biasanya masing-masing dari kami mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikurangi biaya operasional;

Bahwa hasil penjualan batubara tersebut dibagi rata setelah dikurangi biaya operasional;

Bahwa Terdakwa 1 yang pertama mengajak untuk mengambil batubara tersebut.

Bahwa batubara yang kami ambil adalah batubara dibagian luar Tongkang dan batubara yang didalam Tongkang;

Bahwa semua barang tersebut adalah milik Terdakwa 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat diperlihatkan kepada Terdakwa 3 barang berupa: 527 (lima ratus dua puluh tujuh) buah karung berisi batubara dengan berat keseluruhan ± 6.324 kg, 1 (satu) unit perahu kelotok, 2 (dua) buah sekop, 150 (seratus lima puluh) buah karung kosong (barang bukti dalam perkara lain) yang dikenal oleh Terdakwa 3;

Menimbang, bahwa Terdakwa 4 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 4 pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa 4 dijadikan Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana pencurian;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 20.00 WITA di Kapal TB. REPUBLIK 012 yang sedang menarik BG. TUHUP 017 dengan muatan batubara, di Perairan Sungai Barito di Muara Sungai Seluang Kec. Belawang Kab. Barito Kuala;

Bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa dan Anak Saksi;

Bahwa kami mengambil 527 (lima ratus dua puluh tujuh) karung batubara atau sekitar 6 (enam) ton;

Bahwa Terdakwa 4 tidak tahu siapa pemilik batubara tersebut;

Bahwa berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa 4 bersama-sama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Anak Saksi berangkat dari perairan jelapat menuju perairan Marabahan menggunakan klotok milik Terdakwa 1 yang sekaligus sebagai juragan klotok tersebut, sekitar jam 18.00 WITA saat berlayar melintas perairan Barambai Kab. Barito Kuala Terdakwa 4 melihat kapal Tongkang TUHUP yang bermuatan batubara ditarik kapal Tugbout REPUBLIK berlayar dari Banjarmasin tujuan ke laut Taboneo, kemudian kami mendatangi Kapal tersebut, lalu Terdakwa 1 naik dan meminta ijin kepada kru TB. Republik 012 untuk mengambil batubara yang diluar muatan dan menurut keterangan Terdakwa 1, dia sudah diijinkan untuk mengambil batubara tersebut. Selanjutnya kami menuju Tongkang, setelah tiba di Tongkang Terdakwa 1 mengikat perahu klotok tersebut di haluan kiri kapal Tongkang TUHUP. Selanjutnya kami langsung naik ke kapal Tongkang dengan membawa karung kosong sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar, 1 kg (satu kilogram) tali rafia warna ungu, dan 2 (dua) buah sekop. Setelah naik ke atas kapal Tongkang TUHUP, Terdakwa 4 dan Terdakwa 3 memegang karung, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyekop batubara untuk

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam karung, dan Anak Saksi mengikat dengan tali rafia sampai terkumpul 500 (lima ratus) karung berisi batubara, setelah itu karung dipindahkan ke dalam perahu klotok, karena merasa masih kurang, kemudian Terdakwa 2 memanjat dinding Tongkang TUHUP dan menyekop batubara dan gundukan agar batubara tersebut keluar melalui lobang air dibawah dinding Tongkang. Setelah batubara keluar dari dinding Tongkang selanjutnya kami secara bergantian menyekop batubara dan memasukkan kedalam karung dan mengikatnya sampai terkumpul 27 (dua puluh tujuh) karung. Pada saat kami beraksi melakukan pengambilan batubara tersebut sekitar jam 20.30 WITA saat kapal Tongkang bermuatan batubara yang Terdakwa 4 lakukan pencurian tersebut melintas di Perairan Sungai Barito tepatnya di Muara Sungai Seluang Kec. Belawang Kab. Barito Kuala datang beberapa orang Anggota Polisi yang menanyakan perihal kegiatan kami diatas Tongkang tersebut, kemudian kami menjelaskan bahwa kami hanya mengambil batubara buangan yang ada dipinggir Tongkang, dan kami sudah ijin dengan kru Kapal, setelah itu salah satu Anggota Polisi datang bersama dengan Nahkoda Kapal yang menyatakan bahwa mereka tidak ada memberi ijin kepada kami untuk mengambil batubara tersebut. Selanjutnya kami langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kalsel.

Bahwa 450 karung batubara kami ambil dari posisi bagian belakang Tongkang, 100 karung batubara kami ambil dari dalam Tongkang dengan cara Terdakwa 2 naik ke dalam Tongkang dan menyekop batubara tersebut agar keluar dari celah lobang air Tongkang pada bagian belakang yang selanjutnya dimuat kedalam karung;

Bahwa sebelumnya Terdakwa 4 tidak pernah mengambil batubara di BG. TUHUP 017, namun untuk di Kapal lain Terdakwa 4 sudah sering mengambil batubara;

Bahwa Terdakwa 4 tidak tahu kepada siapa Terdakwa 1 minta ijin untuk mengambil batubara tersebut;

Bahwa dalam 1 (satu) buah karung berisi sekitar 12 (dua belas) kg batubara;

Bahwa kami berhenti karena memang muatan sudah penuh;

Bahwa Terdakwa 4 mengambil batubara tersebut untuk dijual;

Bahwa harga batubara tersebut dijual perkarungnya tergantung kualitas batubaranya, biasanya harganya Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perkarungnya;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biasanya masing-masing dari kami mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikurangi biaya operasional;

Bahwa hasil penjualan batubara tersebut dibagi rata setelah dikurangi biaya operasional;

Bahwa Terdakwa 1 pertama mengajak untuk mengambil batubara tersebut;

Bahwa batubara yang kami ambil adalah batubara dibagian luar Tongkang dan batubara yang didalam Tongkang;

Bahwa saat diperlihatkan kepada Terdakwa 4 barang berupa : 527 (lima ratus dua puluh tujuh) buah karung berisi batubara dengan berat keseluruhan ± 6.324 kg, 1 (satu) unit perahu kelotok, 2 (dua) buah sekop, 150 (seratus lima puluh) buah karung kosong (barang bukti dalam perkara lain), yang dikenal oleh Terdakwa 4;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan Saksi yang meringankan, yaitu Saksi Syahfudin, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu klotok adalah milik Saksi;

Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit perahu klotok tersebut 3 (tiga) tahun yang lalu;

Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit perahu klotok bekas tersebut seharga Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tanpa mesin;

Bahwa 1 (satu) unit perahu klotok tersebut Saksi beli untuk dipakai anak Saksi yaitu Terdakwa 1;

Bahwa 1 (satu) unit perahu klotok tersebut dipakai untuk carteran (disewakan) untuk orang yang mau jiarah, untuk membeli kayu dan untuk Terdakwa 1 mengambil batubara;

Bahwa uang hasil dari carteran 1 (satu) unit perahu klotok tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa Saksi masih memerlukan 1 (satu) unit perahu klotok tersebut untuk dipakai sehari-hari;

Bahwa Saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit perahu klotok tersebut dipakai untuk mengambil batubara;

Bahwa di kampung saya banyak orang yang mengambil batubara dan itu sudah biasa;

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

527 (lima ratus dua puluh tujuh) karung yang berisi batu bara dengan berat \pm 6.342 Kg;

1 (satu) unit perahu kelotok;

2 (dua) buah sekop;

150 (seratus lima puluh) buah karung kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, Anak Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan kapal kelotok milik Terdakwa 1, berlayar dari perairan jelapat menuju perairan Marabahan dengan cara mengikatkan kapal kelotok tersebut pada kapal yang sedang lewat;

Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, pada saat Para Terdakwa berada di Perairan Sungai Barito, Terdakwa 1 melihat Tongkang BG. TUHUP 017 bermuatan batubara yang ditarik TB. REPUBLIK 012 milik PT Mantimin Coal Mining. Kemudian pada saat tongkang tersebut berada di Muara Sungai Seluang, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa 1 mengemudikan kelotok ke sebelah kiri depan Tongkang BG. TUHUP 017 dan langsung mengikatkan kelotok tersebut di bagian rantai towing Tongkang BG. TUHUP 017. Setelah kelotok terikat ke Tongkang, Para Terdakwa bersama Anak Saksi naik ke dek Tongkang BG. TUHUP 017 dengan membawa peralatan berupa sekop dan karung;

Bahwa pada saat Para Terdakwa bersama Anak Saksi berada diatas Tongkang BG. TUHUP 017, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil batu bara yang berada di bagian depan dan belakang tongkang dengan menggunakan sekop kemudian dimasukan ke dalam karung yang dipersiapkan dan dibuka oleh Terdakwa 3 dan Terdakwa 4. Setelah batubara dimasukan, karung tersebut kemudian diikat oleh Anak Saksi dengan menggunakan tali rafia. Setelah sekitar 400 (empat ratus) karung batubara berhasil diambil, Terdakwa 2 naik ke gundukan batubara yang berada di bagian muatan utama kapal Tongkang BG. TUHUP 017 dan mendorong batu bara dengan menggunakan sekop ke saluran air yang berada di bagian belakang tongkang. Kemudian melalui lubang saluran air tersebut Terdakwa 1 mengambil batu bara tersebut dengan cara menyerok menggunakan sekop melalui lubang pembuangan air dan mengeluarkan batu bara. Setelah itu

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara tersebut dimasukkan ke dalam karung oleh Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 dan selanjutnya karung-karung tersebut diikat menggunakan tali rafia oleh Anak Saksi hingga terkumpul sejumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) karung;

Bahwa kemudian karung-karung tersebut dipindahkan ke kelotok dengan cara estafet oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi;

Bahwa kemudian Saksi Kurniadi, selaku kapten kapal TB. REPUBLIK 012 yang menarik Tongkang BG. TUHUP 017 melihat kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Saksi Heru Setiawan, selaku perwakilan dari PT Mantimin Coal Mining, melalui telpon bahwa ada kegiatan mencurigakan yang kemungkinan akan melakukan pengambilan batubara didalam Tongkang TUHUP 017, sekaligus mengirimkan lokasi kapal. Setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi Heru melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Wili Dekatama Ramoon, SH. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Wili Dekatama Ramoon, SH Bin Jhony Ramoon S.Kep., NS bersama saksi M. Fajari, SH Bin Akhmad Zulkarnain selaku petugas kepolisian dari Direktorat Pol Air Polda Kalimantan Selatan, dan mendatangi dan mengamankan Para Terdakwa dan Anak Saksi;

Bahwa saat diamankan ditemukan 527 (lima ratus dua puluh tujuh) karung batubara dengan berat masing-masing karung kurang lebih 12 (dua belas) kilogram atau 6,342 (enam koma tiga ratus empat puluh dua) ton;

Bahwa atas kejadian tersebut PT Mantimin Coal Mining mengalami kerugian 6,342 ton x Rp882.018,00 (per ton);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh



5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan empat orang bernama Zainuddin Alias Izai Bin Sahpudin, Muhammat Syarip Alias Syarif Bin Surian, Achmad Azhar Alias Azhar Bin Noordiansyah dan Ihksan Alias Ihksan Bin Sahpudin yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya atau mengalihkan suatu benda yaitu segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah obyek seluruhnya atau sebagian merupakan milik sah seseorang selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik si pelaku dan si pelaku sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui perbuatan Para Terdakwa dan Anak Saksi mengambil batu bara sejumlah 527 (lima ratus dua puluh tujuh) karung dengan berat masing-masing karung kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 12 (dua belas) kilogram atau 6,342 (enam koma tiga ratus empat puluh dua) ton dengan cara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyerok batubara dengan menggunakan sekop kemudian memasukkannya ke dalam karung yang disiapkan oleh Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 kemudian karung tersebut diikat menggunakan tali rafia oleh Anak Saksi. Setelah diikat karung-karung tersebut dipindahkan dari Tongkang BG. TUHUP 017 yang dikuasai oleh Saksi Kurniadi Bin Alm Sarjan dengan cara estafet ke kapal kelotok atau ke dalam penguasaan Para Terdakwa. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah mengambil barang;

Menimbang bahwa fakta hukum persidangan diketahui bahwa batubara yang diambil oleh Anak adalah milik PT Mantimin Coal Mining, ada diatas Tongkang BG TUHUP 017 yang ditarik kapal TB REPUBLIK 012 yang sedang berlayar dari Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tujuan perairan Laut Taboneo Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan bongkar muat batubara, sehingga barang tersebut seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur ini “dengan maksud untuk dimiliki” diartikan sebagai suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang, dimana kesengajaan ini tidak hanya dimaksudkan atau ditujukan untuk memiliki secara pribadi akan tetapi termasuk pula menguasai benda (*zich toe-eigenen*) atau barang secara melawan hukum ditinjau dari perspektif Melawan Hukum materiil (*materielle wedderechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi mengikuti dari perkembangan dari hukum pidana. Menurut D. Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana didalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil batubara tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Berdasarkan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi, sebelumnya ia juga pernah mengambil batubara dan berhasil menjual sedangkan hasilnya dibagi rata setelah dipotong biaya operasional. Hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk keperluan Para Terdakwa. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa mengambil batu bara tersebut adalah dimaksudkan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa alih-alih mengambil sisa batubara, Para Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil batubara di Tongkang GB. TUHUP 017 yang belum dibongkar muat. Selain itu dalam persidangan Para Terdakwa menyatakan bahwa sebelumnya Terdakwa 1 menyatakan sudah meminta izin kepada salah satu kru kapal, akan tetapi selama persidangan ia tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup, dan selama persidangan tidak ternyata bahwa orang tersebut merupakan pemilik atau setidaknya orang yang berhak atas barang tersebut, sehingga perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Anak Saksi dimana Terdakwa 1 menyiapkan kapal dan peralatan berupa sekop dan karung yang kosong yang digunakan untuk mengambil batubara. Pada hari dan tempat kejadian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bertugas menyerok batubara dari tempatnya semula kemudian dimasukan ke dalam karung yang disiapkan dan dibuka oleh Terdakwa 3 dan Terdakwa 4. Setelah itu karung-karung tersebut diikat oleh Anak Saksi. Para Terdakwa bersama Anak Saksi bersama-sama secara estafet memindahkan batubara dari tempatnya semula Tongkang BG TUHUP 017 ke kelotok. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menyimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengangkat, menurunkan, merobohkan, menceraikan, membuka paksa atau rahasia. Sedangkan yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak. Kemudian, yang dimaksud dengan kunci palsu sebagaimana dalam Pasal 100 KUHP adalah perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu. Perintah palsu adalah perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Sedangkan seragam palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada waktu dan tempat kejadian setelah mengambil batubara yang berada di bagian depan dan belakang, Terdakwa 2 naik ke bagian atas muatan utama kapal kemudian mengeluarkan batubara ke arah lubang saluran air dengan cara mendorong menggunakan sekop sehingga batubara tersebut keluar dan diserok oleh Terdakwa 1 untuk kemudian dimasukan ke karung dan diikat oleh Anak Saksi. Perbuatan tersebut adalah termasuk dalam perbuatan membongkar dengan jalan menceraikan batubara dari tempatnya semula. Sekalipun perbuatan membongkar tersebut tidak dilakukan oleh Para Terdakwa masing-masing secara pribadi, akan tetapi dalam perkara ini oleh karena perbuatan dilakukan Para Terdakwa bersama Anak Saksi, yang masing-masing perbuatan dari orang-orang tersebut secara bersama-sama haruslah dipandang sebagai satu kesatuan sehingga dapat ditentukan apakah memenuhi anasir dari perbuatan yang didakwakan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa untuk dapat dipindahkan dari kekuasaan pemiliknya yang sah, barang berupa batubara tersebut haruslah diambil dengan jalan membongkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembuktian Penuntut Umum, pembuktian Para Terdakwa, memperhatikan tuntutan dan permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, sebagaimana telah pertimbangan bersama dengan pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan hukuman harus disesuaikan dengan kesalahan Para Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan harus cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Para Terdakwa. Dalam perkara ini Majelis Hakim menilai kadar kesalahan pada diri Terdakwa 1 berbeda dari Para Terdakwa lainnya, oleh karena itu dianggap cukup dan sesuai apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

527 (lima ratus dua puluh tujuh) karung yang berisi batu bara dengan berat ± 6.342 Kg;

Merupakan barang milik PT Mantimin Coal Mining, dan kepentingan pemeriksaan atas barang tersebut telah selesai, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada PT Mantimin Coal Mining melalui Saksi Heru Setiawan Als Heru Bin Hardi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) unit perahu kelotok;



Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan selama persidangan diketahui barang tersebut adalah milik Saksi Syahfudin, dan Majelis Hakim berpendapat dengan menitik beratkan asas kemanfaatan atas barang tersebut, maka terhadap barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Syahfudin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

2 (dua) buah sekop;

150 (seratus lima puluh) buah karung kosong;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Pata Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Zainuddin Als Izai Bin Sahpudin, Terdakwa 2 Muhammat Syarip Als Syarif Bin Surian, Terdakwa 3 Achmad Azhar Als Azhar Bin Noordiansyah dan Terdakwa 4 Ihksan Als Ihksan Bin Sahpudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

2 (dua) buah sekop;
150 (seratus lima puluh) buah karung kosong;

Dimusnahkan;

1 (satu) unit perahu kelotok;

Dikembalikan kepada Saksi Syahfudin

527 (lima ratus dua puluh tujuh) karung yang berisi batu bara

dengan berat keseluruhan kurang lebih 6.324 kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Mantimin Coal Mining melalui Saksi Heru Setiawan Als Heru Bin Hardi

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh M. Khoirun Niam, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H.

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37